

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2.a TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Risiko Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
6. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
7. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
11. *Reviu* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Perangkat Daerah Kabupaten dalam melakukan penilaian, identifikasi, analisis terhadap tujuan dan sasaran atas risiko yang dihadapi.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif bagi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelesaian kemungkinan terjadinya risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB III
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten wajib melakukan penilaian risiko setiap awal tahun dan saat terjadinya perubahan tujuan atau sasaran yang dicapai.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. identifikasi risiko; dan
    b. analisis risiko.
(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menetapkan:
    a. tujuan Perangkat Daerah Kabupaten; dan
    b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah Kabupaten dan tujuan tingkat kegiatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan:
    a. metode kualitatif dan kuantitatif;
    b. identifikasi diperingkat; dan
    c. identifikasi risiko, meliputi:
        1. prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta rencana strategis;
        2. pertimbangan atas temuan audit dan hasil evaluasi; dan
        3. tingkat pelaksana dan pegawai.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan:
    a. proses kegiatan sehari-hari;
    b. keikutsertaan kepala dan pegawai Perangkat Daerah Kabupaten;

c. relevan dengan tujuan kegiatan; dan
d. perkiraan risiko bersangkutan, yang meliputi:
   1. perkiraan kemungkinan yang terjadi;
   2. dampak yang ditimbulkan;
   3. penentuan tingkatannya; dan
   4. mengelola, mengurangi dan tindakan khusus.

Pasal 5

(1) Perkiraan kemungkinan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1, diklasifikasikan dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan yaitu:
   a. sangat sering;
   b. sering;
   c. jarang; dan
   d. sangat jarang.
(2) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor 4 (empat) yaitu kemungkinan terjadinya risiko lebih dari 50% (lima puluh peseratus) dan dapat terjadi beberapa kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan skor 3 (tiga) yaitu kemungkinan terjadinya risiko 50% (lima puluh peseratus) dan dapat terjadi sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor 2 (dua) yaitu kemungkinan terjadinya risiko 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh peseratus) dan dapat terjadi sekali dalam 10 (sepuluh) tahun.
(5) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor 1 (satu) yaitu kemungkinan terjadinya risiko kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dan dapat terjadi sekali dalam 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 6

(1) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, diklasifikasikan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:
   a. tinggi sekali;
   b. tinggi;
   c. rendah; dan
   d. rendah sekali.
(2) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria skor 4 (empat) yaitu:
   a. terganggunya pelayanan lebih dari 1 (satu) minggu;
   b. kerusakan fatal;
   c. kerugian diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   d. penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar);
   e. tujuan organisasi gagal dilaksanakan;

f. merusak citra Perangkat Daerah Kabupaten dalam skala nasional;
g. penggantian kepala instansi secara mendadak; dan
h. terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

(3) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria skor 3 (tiga) yaitu:
a. terganggunya pelayanan selama 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu;
b. adanya ancaman yang menimbulkan kerusakan besar;
c. kerugian diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
d. penambahan anggaran yang tidak diprogramkan, namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
e. tujuan organisasi gagal dilaksanakan; dan
f. merusak citra Perangkat Daerah Kabupaten dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).

(4) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kriteria skor 2 (dua) yaitu:
a. mengganggu pelayanan secara signifikan;
b. adanya ancaman yang menimbulkan kerusakan serius;
c. kerugian diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
d. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
e. mengganggu pencapaian tujuan organisasi; dan
f. merusak citra Perangkat Daerah Kabupaten dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).

(5) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan kriteria skor 1 (satu) yaitu:
a. terganggunya pelayanan tidak signifikan;
b. adanya kerusakan kecil;
c. kerugian diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
d. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
e. mengganggu pencapaian tujuan organisasi; dan
f. merusak citra Perangkat Daerah Kabupaten dalam skala lokal.

Pasal 7

(1) Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dituangkan dalam register risiko, yang terdiri dari:
a. register risiko strategis; dan
b. register risiko operasional/kegiatan.

(2) Format register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Tata cara pengisian dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. misi, tujuan dan sasaran;
    b. terukur;
    c. spesifik;
    d. realistis;
    e. terikat waktu; dan
    f. dapat dicapai.
(2) Tujuan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada seluruh pegawai.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
    a. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten;
    b. alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya; dan
    c. anggaran sesuai dengan tingkatan Perangkat Daerah Kabupaten.
(4) Untuk menetapkan strategi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten menetapkan strategi manajemen terintegrasi secara keseluruhan dan menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 9

Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten secara keseluruhan relevan dan berkesinambungan;
b. saling melengkapi, menunjang, dan tidak bertentangan satu sama lain;
c. kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan untuk semua kegiatan operasional dan kegiatan pendukung;
d. konsisten dengan praktik kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
e. mempunyai unsur kriteria pengukuran, identifikasi sumber daya Perangkat Daerah Kabupaten yang cukup dan terencana;

f. identifikasi keberhasilan Perangkat Daerah Kabupaten secara keseluruhan dan direviu; dan
g. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten berkomitmen untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), di Perangkat Daerah Kabupaten masing-masing.
(2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten melaporkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Satgas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Januari 2019 M
22 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2.a TAHUN 2019
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMAT DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

A. Contoh Form 1 Tujuan Kegiatan

Daftar Tujuan Kegiatan
Tahun .....

Perangkat Daerah Kabupaten : .....

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN	TUJUAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

Idi, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut kabupaten.
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra.
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja (.....).
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis.
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama.

B. Contoh Form 2 Daftar Risiko

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perangkat Daerah Kabupaten : .....
Nama Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

NO.	PERNYATAAN RISIKO	FAKTOR PENYEBAB		DAMPAK
		INTERNAL/EKSTERNAL	C/UC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst				

Idi, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi.
3. Kolom 3 berisi sumber penyebab risiko misalnya perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, dan kejadian alam.
4. Kolom 4 tentukan U (*Uncontrollable*) atau C (*Controllable*) bagi pemilik risiko.
5. Kolom 5 berisi uraian dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko.

C. Contoh Form 3 Analisis Risiko

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perangkat Daerah Kabupaten : .....
Nama Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

NO	URAIAN RISIKO	SKOR KEMUNGKINAN	SKOR DAMPAK	SKOR STATUS
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

Idi, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:
1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi.
5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4.

D. Contoh Form 4 Skala Kemungkinan

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA NILAI
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

E. Contoh Form 5 Skala Dampak

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK	SKALA NILAI
1.	Rendah Sekali	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi meskipun tidak signifikan	1
2.	Rendah	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3.	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4.	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

F. Contoh Form 6 Identifikasi Celah Pengendalian

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perangkat Daerah Kabupaten : .....
Nama Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			KETERANGAN
		YANG SUDAH ADA		YANG MASIH DIBUTUHKAN	
		URAIAN	E/TE		
1	2	3	4	5	6

Idi, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:
1. Kolom 1 berisi no urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif).
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5.

G. Contoh Form 7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perangkat Daerah Kabupaten : .....
Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

NO	PERNYATAAN RISIKO	URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Aceh Timur, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:
1. Kolom 1 berisi no urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5.
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian akan dilaksanakan.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5.

H. Contoh Form 8 Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

KOP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP

Kepada
Yth. Bupati Aceh Timur
di
Idi

Bersama ini kami sampaikan realisasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah Kabupaten ..... atas kegiatan utama sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	RTP			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
1.					
2.					

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini.

Demikian .....

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Tembusan:
1. Ketua Satgas SPIP Kabupaten Aceh Timur;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Timur.

I. Contoh Form 9 Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perangkat Daerah Kabupaten : .....
Kegiatan : .....
Tujuan Kegiatan : .....

NO.	PERNYATAAN RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN			PELAKSANAAN RTP		
		URAIAN	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	URAIAN	REALISASI WAKTU	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Idi, ...
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

(.....)
NIP.

Petunjuk Pengisian:
1. Kolom 1 berisi no urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko.
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 7 Kabupaten kolom 3.
4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 kolom 4.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 kolom 5.
6. Kolom 6 berisi realisasi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian.
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2.a TAHUN 2019
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses penyusunan dokumen penilaian risiko terdiri dari 5 (lima) tahapan, dimulai dari penyusunan Daftar Tujuan Kegiatan sampai penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Bupati pada saat penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu:

a. Tahapan penyusunan Daftar Tujuan Kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten.

   Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana form 1 Lampiran 1. Tahap penyusunan Daftar Tujuan Kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari kegiatan:

   1. mengidentifikasi sasaran strategis Perangkat Daerah Kabupaten.

      Sasaran strategis Perangkat Daerah Kabupaten pada dasarnya terdapat dalam dokumen berikut ini:

      1. sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
      2. tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
      3. rencana kerja pembangunan Daerah;
      4. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten;
      5. rencana kinerja Perangkat Daerah Kabupaten;
      6. dokumen Perjanjian Kinerja; dan
      7. laporan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten.

   2. mengidentifikasi kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten.

      Kegiatan utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen berikut ini:

      1. rencana kerja pembangunan daerah;
      2. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten;
      3. rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
      4. dokumen Perjanjian Kinerja;
      5. laporan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten.

   3. menyusun daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten. langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada rencana kerja adalah sebagai berikut:

      1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar tujuan kegiatan pada masing-masing unit bidang atau bagian di Perangkat Daerah Kabupaten;
      2. kegiatan penyusunan daftar tujuan kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten;
      3. mekanisme penyusunan daftar tujuan kegiatan utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discusion*;

4. Daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Bagian pada Perangkat Daerah Kabupaten;
5. dokumen daftar tujuan kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan;
6. dokumen daftar tujuan kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten; dan
7. Dokumen daftar tujuan kegiatan, bersama dengan daftar risiko dan dokumen RTP merupakan kelengkapan atas dokumen RKA-SKPK yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

b. Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana form 2.

Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari kegiatan:

mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

1. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir;
2. dokumen hasil pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam beberapa tahun terakhir;
3. dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Aceh/Kabupaten Aceh Timur dalam beberapa tahun terakhir;
4. penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
5. laporan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
6. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit:

1. kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten;
2. mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discusion*;
3. daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Bagian pada Perangkat Daerah Kabupaten;
4. dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan;
5. dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten; dan

6. dokumen daftar risiko, bersama dengan daftar tujuan kegiatan dan dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas dokumen rencana kerja dan anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. Tahapan penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian tahap penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. tahapan ini terdiri dari kegiatan:
   1. menganalisis risiko yang teridentifikasi
      Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level atau tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.
      Analisis risiko menggunakan formulir analisis risiko sebagaimana form 3.
      Matriks tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada form 4. Sedangkan matriks tingkat dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada form 5.
      Analisis risiko penting untuk mengetahui level atau tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah Kabupaten.
   2. mengenali pengendalian yang ada/terpasang
      Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah Kabupaten dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.
   3. mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang
      Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada atau terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.
      Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan atau bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektivitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanannya.
      Dalam tahapan ini akan ada 4 (empat) kemungkinan celah yang teridentifikasi:
      1. pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
      2. pengendalian sudah ada namun belum memiliki atau dijabarkan ke dalam prosedur baku;
      3. pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat atau disusun pengendalian terkait; dan
      4. pengendalian sudah ada, telah memiliki atau dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.
   4. identifikasi perbaikan kegiatan pengendalian
      Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).
      Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada form 6.

5. penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian
   Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian.
   Langkah kerja penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian
   1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun rencana tindak pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;
   2. kegiatan penyusunan rencana tindak pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
   3. mekanisme penyusunan rencana tindak pengendalian atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discusion*;
   4. dokumen rencana tindak pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten;
   5. dokumen rencana tindak pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan;
   6. dokumen hasil analisis risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten; dan
   7. dokumen rencana tindak pengendalian, bersama dengan daftar tujuan kegiatan dan daftar risiko merupakan kelengkapan atas dokumen RKA-SKPK yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

   Formulir rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada form 7.

d. Tahapan reviu dokumen penilaian risiko oleh Inspektorat
   1. dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan kegiatan, daftar risiko dan dokumen rencana tindak pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-SKPK yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
   2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan reviu atas RKA-SKPK juga melakukan reviu atas dokumen penilaian risiko;
   3. hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas dokumen penilaian risiko; dan
   4. rancangan dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan APBK menjadi APBK.

e. Tahapan penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Bupati
   1. setelah pengesahan APBK, seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten harus memfinalkan dokumen penilaian risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
   2. dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat; dan

3. penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan pada saat penandatangan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
   a. dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah Kabupaten.
   b. kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah Kabupaten.
   c. Perangkat Daerah Kabupaten wajib membuat laporan pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan form 8 dan form 9.

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
   Setiap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas dokumen rencana tindak pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
   Evaluasi atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian dilakukan oleh Inspektorat.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001